

#### **SURAT KEPUTUSAN**

#### KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.119/HK.05/I/2020 TENTANG

## BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DI LUAR GEDUNG

### DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR

#### **KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

#### Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, besarnya biaya panggilan/pemberitahuan atau ongkos juru sita dan juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan ditetapkan oleh ketua pengadilan berdasarkan keadaan dan kondisi daerah tempat kedudukan pengadilan;
- b. bahwa berdasarkan poin a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selayar.

#### Mengingat

- : 1. Reglement Tot Regeling Van het Rechswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsband 1927 Nomor 227;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/IX/1992 tentang Orgasnisasi Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DI LUAR GEDUNG

DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR.

Pertama

: Biaya Panggilan/Pemberitahuan Sidang di Luar Gedung di Wilayah Hukum Hukum Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kedua

: Bahwa Kecamatan Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, Bontosikuyu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Taka Bonerate, Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena, ditetapkan sebagai Kecamatan yang layak dilaksanakan di dalamnya Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Selayar.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Selayar

Pada tanggal

02 Januari, 2020

Ketua

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR : W20-A17/SK.118/HK.05/I/2020 TANGGAL : 02 JANUARI 2020

# BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
1.	Bontoharu	<ol> <li>Bontosunggu</li> <li>Kalepadang</li> <li>Bontoborusu</li> <li>Bontolebang</li> <li>Kahu-kahu</li> </ol>	Rp 75.000 Rp 75.000 Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000	III IV IV IV	Pulau Pesisir Pulau Pesisir Pulau Pesisir
2.	Bontomanai	<ol> <li>Mare-Mare</li> <li>Jambuia</li> <li>Polebunging</li> <li>Bonea Makmur</li> <li>Bontomarannu</li> <li>Bonea Timur</li> <li>Bontokora'ang</li> </ol>	Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000	IV IV IV IV IV	
3.	Buki	<ol> <li>Kohala</li> <li>Bontolempangan</li> <li>Buki</li> <li>Lalangbata</li> <li>Balangbutung</li> <li>Bukit Timur</li> </ol>	Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,-	IV IV IV IV	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
4.	Bontomatene	Maharaiya     Batangmata     Onto	Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,-	IV IV IV	
		<ul><li>4. Barat Lambongan</li><li>5. Batangmata Sapo</li></ul>	Rp. 90.000,- Rp. 100.000,-	IV V	
		<ul><li>6. Bontona Saluk</li><li>7. Bungaia</li><li>8. Kayu Bauk</li><li>9. Pamatata</li><li>10. Tanete</li><li>11. Menara Indah</li></ul>	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 175.000,-	V V V V VI	Pulau Pesisir
5.	Bontosikuyu	<ol> <li>Patikarya</li> <li>Patilereng</li> <li>Harapan</li> <li>Laiyolo Baru</li> <li>Laiyolo Lama</li> <li>Lantibongan</li> <li>Binanga         <ul> <li>Sombaiya</li> </ul> </li> <li>Lowa</li> <li>Appatanah</li> <li>Khusus         <ul> <li>Bahuluang</li> </ul> </li> <li>Tambolongan</li> <li>Polassi</li> </ol>	Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-	IV IV IV V V V V VI VI	Pulau Pesisir Pulau Pesisir Pulau Pesisir
6.	Pasimasunggu	<ol> <li>Kembangragi</li> <li>Ma'minasa</li> <li>Bontosaile</li> <li>Masungke</li> <li>Tanamalala</li> <li>Labuang         <ul> <li>pamajang</li> </ul> </li> <li>Teluk Kompe</li> </ol>	Rp 190.000 Rp 190.000 Rp 190.000 Rp 190.000 Rp 190.000 Rp 190.000	VII VII VII VII VII VII	Kepulauan ± 47 Mil

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
7.	Pasimasunggu Timur	<ol> <li>Bontobulaeng</li> <li>Bontobaru</li> <li>Bontomalling</li> <li>Lembang Baji</li> <li>Ujung</li> </ol>	Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000	VIII VIII VIII VIII	Kepulauan <u>+</u> 53_Mil
8.	Taka Bonerate	<ol> <li>Kayuadi</li> <li>Batang</li> <li>Nyiur Indah</li> <li>Jinato</li> <li>Rajuni</li> <li>Latondu</li> <li>Tarupa</li> <li>Tambuna</li> <li>Khusus Pasitallu</li> </ol>	Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 225.000	VIII VIII IX IX IX IX IX IX	Kepulauan <u>+</u> 60 Mil
9.	Pasimarannu	<ol> <li>Bonerate</li> <li>Majapahit</li> <li>Bonea</li> <li>Batu Bingkung</li> <li>Lambego</li> <li>Komba-Komba</li> <li>Desa Sambali</li> <li>Lamantu</li> <li>Tunggua</li> </ol>	Rp 250.000	X X X X X X	Kepulauan <u>+</u> 87Mil
10.	Pasilambena	<ol> <li>Kalaotoa</li> <li>Garaupa</li> <li>Lembang matene</li> <li>Karumpa</li> <li>Pulau Madu</li> </ol>	Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 300.000	XI XI XI XI	Kepulauan <u>+</u> 120 Mil